

WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2019 TENTANG WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/ 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 19/HK.03.1Kpt/2172/Kota/III/2019 diatur tentang:

Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Penetapan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang.

Setiap peserta Pemilu Tingkat Kota Tanjungpinang memperoleh hak yang sama dengan peserta pemilu lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019;
- Lampiran, 2 halaman.